

Original Research

## Penerapan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online terhadap peredaran kayu ilegal di Kalimantan Tengah

*Application of an online forest product administration information system (SI-PUHH) against illegal timber circulation in Central Kalimantan*

Moch Arifin Setiawan<sup>1,\*</sup>, Wahyudi<sup>2</sup>, Alpian<sup>2</sup><sup>1</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah<sup>2</sup> Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya\* Korespondensi: Moch Arifin Setiawan (Email: [pin.burn18@gmail.com](mailto:pin.burn18@gmail.com))<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem><https://doi.org/10.37304/jem.v2i2.2938>

Received: 4 January 2021

Revised: 18 January 2021

Accepted: 20 January 2021

### Abstract

Change in forest management policies with the application of an online forest product administration system (SI-PUHH) are suspected of having an impact on cases of illegal timber sales or distribution. This study aims to examine the application of the online SI-PUHH system to the circulation of illegal that has occurred in Central Kalimantan and changes in government policy in implementing SI-PUHH online. This study uses a descriptive method with secondary data review techniques. The result showed that the application of the online forest product administration information system (SI-PUHH) was still not able to reduce cases of illegal timber circulation that occurred even though there were still deficiencies in the system that resulted in cases of illegal timber circulation still occurring. Changes in government policies in implementing SI-PUHH online are occurring in the access system being carried out.

### Keywords

Illegal timber circulation, application, online SI-PUHH, policy

### Intisari

Perubahan kebijakan pengelolaan hutan dengan pengaplikasian sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online diduga berdampak pada kasus – kasus penjualan atau pun peredaran kayu secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem SI-PUHH online terhadap peredaran kayu ilegal yang terjadi di Kalimantan Tengah dan perubahan kebijakan pemerintah dalam implementasi SI-PUHH online. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik review data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online masih belum mampu mengurangi kasus peredaran kayu ilegal yang terjadi meskipun karena masih terdapat kekurangan pada sistem yang mengakibatkan masih terjadinya kasus peredaran kayu ilegal. Perubahan kebijakan pemerintah dalam implementasi SI-PUHH online yaitu terjadi pada sistem akses yang dilakukan.

### Kata kunci

Peredaran kayu ilegal, penerapan, SI-PUHH online, kebijakan

## 1. PENDAHULUAN

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia dimana Indonesia menempati urutan ketiga dari tujuh negara setelah Brazil dan Zaire yang disebut *megadiversity country* (Bahri, 2018; Ardhana, 2016; Gunawan, 2011). Hutan Indonesia terdiri

dari bermacam macam jenis flora dan fauna yang bersifat endemik dan sebagai habitat khas bagi flora fauna tersebut. Luas kawasan hutan Indonesia adalah 60% (125,9 juta ha) dari luas total daratan Indonesia (Fawzi et al., 2020; Wibowo, 2016).

Manfaat hutan terdiri dari manfaat langsung dan tidak langsung. Aspek kebermanfaatannya hutan bagi kehidupan

yang dapat dirasakan langsung yaitu sebagai penghasil kayu dan non kayu. Manfaat langsung hutan dapat dijadikan sumber plasma nutfah yang esensial bagi kehidupan saat ini dan yang akan datang. Manfaat tidak langsung dari hutan adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, penyimpanan cadangan karbon, ekoturisme dan sebagai penyangga kehidupan. Hutan juga berperan penting dalam mitigasi gas-gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim yang menyebabkan naiknya suhu udara global. Hutan dapat berperan baik sebagai penyerap/penyimpan karbon (*sink*) maupun pengemisi karbon (*source of emission*) (Ihsan & Santoso, 2016; Komul et al., 2016).

Tekanan terhadap sumberdaya hutan cenderung semakin meningkat. Kondisi tekanan tersebut disebabkan fenomena yang sering terjadi berulang di Indonesia yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi dan degradasi hutan akan mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia. Bentuk aktivitas yang mengakibatkan deforestasi dan degradasi antara lain konversi kawasan hutan untuk peralihan fungsi lain; pemakaian kawasan selain kegiatan kehutanan dengan tidak mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL), kebakaran dan perambahan hutan; penebangan liar dan *illegal trading* akibat permintaan kayu dan hasil hutan lainnya di pasar lokal, nasional dan global yang semakin meningkat.

Penebangan liar menjadi isu yang selalu hadir di bidang kehutanan. Penebangan liar terjadi melalui adanya serangkaian aktivitas yang tidak mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan dan memicu terjadinya kerusakan hutan (Pamungkas, 2020; Wirasaputri, 2019). Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan penebangan liar yaitu penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah. Kerusakan mengarah pada ketidaksesuaian fungsi hutan yang ditimbulkan adanya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya. Unsur-unsur yang terdapat dalam penebangan liar antara lain adanya suatu kegiatan menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu dan pembelian kayu yang tidak sesuai dengan peraturan tata usaha kayu yang berlaku (Bawono & Mashdurohatun, 2020).

Kegiatan penebangan liar menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek terhadap kelestarian sumberdaya hutan, sehingga menyebabkan penebangan liar merupakan aktivitas penebangan pohon-pohon di hutan yang tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah kelestarian hutan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerusakan hutan sumber daya hutan semakin menjadi rusak. Kerugian yang paling utama adalah dari segi lingkungan, dimana hilangnya sejumlah pohon karena ditebang menjadikan tidak terjaminnya keberadaan hutan, yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan,

erosi dan banjir. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies baik flora ataupun fauna, sehingga generasi mendatang tidak bisa menyaksikan langsung kekayaan *mega-biodiversity* hutan tropika Indonesia. Penanggulangan penebangan liar ini dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya monitoring (deteksi), upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif) (Bawono & Mashdurohatun, 2020; Bakar et al., 2018; Soeikromo, 2016).

Dalam rangka meminimalisir kejadian penebangan liar serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penatausahaan hasil hutan kayu berbasis data digital, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan teknologi informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara. Sistem informasi ini akan diberlakukan bagi seluruh *stakeholder* yang terkait dengan penatausahaan tersebut, meliputi seluruh instansi kehutanan baik Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta pelaku usaha dibidang kehutanan, seperti Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Pengembangan sistem informasi ini merupakan pelaksanaan Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara sebagai *system timber/log tracking* atau *chain of custody* yang komprehensif dan dapat diterima secara nasional maupun internasional.

Pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) mengharuskan perusahaan melaksanakan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (Permenhut No. P11/2009) dan Penebangan berdampak rendah atau *reduced impact logging* (KLHK, 2015). Secara konsep, data pohon mulai dari pelaksanaan ITSP dan alirannya dari tempat tebangan hingga penjualan seharusnya tertata rapi dalam laporan hasil cruising (LHC) dan laporan hasil penebangan (LHP), serta dapat diakses dengan cepat dan tepat melalui Sistem Informasi-Penatausahaan Hasil Hutan online (SI-PUHH online). Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan SI-PUHH online untuk PHPL (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2017).

Penggunaan SI-PUHH online merupakan salah satu upaya pemerintah Kalimantan Tengah untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya alam yang akan dibawa atau diangkut keluar dari wilayah Kalimantan Tengah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini telah didukung juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Peredaran dan Luran Hasil Hutan, yaitu memantapkan sistem penatausahaan hasil hutan serta meningkatkan tertib peredaran hasil hutan dan meningkatkan penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP). Implementasi SI-PUHH online diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme penatausahaan hasil hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Penerapan SI-

PUHH online dalam penatausahaan hasil hutan kayu diharapkan mampu meminimal kejadian penebangan liar khususnya peredaran kayu ilegal. Penelitian ini berusaha mengkaji keterkaitan penerapan SI-PUHH online dengan penurunan kejadian peredaran kayu ilegal khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah serta perubahan peraturan terkait penatausahaan hasil hutan.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode survei yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjabarkan pengaruh penerapan SI-PUHH online terhadap peredaran hasil hutan kayu di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data jumlah kasus yang ditangani oleh Dishut Kalteng serta Polda Kalteng serta menjabarkan perubahan peraturan dan atau kebijakan pemerintah terkait penerapan SI-PUHH online terhadap peredaran hasil hutan kayu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Teknik analisis data yang akan dilakukan yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan penyajian data secara grafik.

## 3. HASIL


Kasus penebangan liar khususnya kasus peredaran kayu ilegal hampir terjadi dimana-mana, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas hutan yang cukup besar serta terdapat beberapa perusahaan pemegang izin dalam pemanfaatan hasil hutan kayu yang sekarang disebut dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA). Berdasarkan data yang

diperoleh dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan juga Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa kasus peredaran kayu ilegal masih cukup tinggi. Data kasus peredaran kayu ilegal yang terjadi sebelum penerapan SIPUHH yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 dan saat sejak diterapkannya SIPUHH tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan secara berturut-turut pada Gambar 1 dan Gambar 2.


Gambar 1 merupakan jumlah kasus peredaran kayu ilegal yang terjadi sebelum diterapkannya SIPUHH. Berdasarkan data jumlah kasus menunjukkan bahwa kasus peredaran kayu ilegal yang terjadi cukup tinggi. Kabupaten yang memiliki jumlah kasis terbanyak yaitu kabupaten Kapuas yang kemudian disusul oleh kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan pada daerah lain jumlah kasus relatif kecil.

Gambar 2 menunjukkan bahwa kasus peredaran kayu ilegal yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah maupun jajaran di bawahnya, setelah penerapan SI-PUHH online pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cukup tinggi, tercatat bahwa kabupaten yang memiliki jumlah kasus paling banyak yaitu Kabupaten Kapuas dengan total jumlah kasus sebanyak 58 kasus, kemudian disusul oleh Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah kasus sebanyak 45 kasus, kabupaten berikutnya yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Katingan dengan jumlah kasus masing-masing sebanyak 43 kasus dan 34 kasus, sedangkan kabupaten yang memiliki kasus terendah yaitu Kabupaten Kabupaten Gunung Mas yaitu sebanyak 11 kasus. Sementara itu, jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Direktorat Polisi Perairan sebanyak 91 kasus.

Data pada Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa jumlah kasus peredaran kayu ilegal yang terjadi baik yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sendiri, maupun oleh jajaran dibawahnya (Kepolisian Resort) setiap tahunnya ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan jumlah kasus. Di wilayah hukum kabupaten Kapuas terjadi kenaikan kasus, dimana pada tahun 2015 terdapat 15 kasus namun pada




Gambar 1 Kasus peredaran kayu ilegal di Kalimantan Tengah tahun 2009-2013



Gambar 2 Kasus peredaran kayu ilegal di Kalimantan Tengah tahun 2015-2019

tahun 2016 menjadi 22 kasus (terjadi peningkatan 7 kasus). Kenaikan kasus juga terjadi di kabupaten Barito Selatan, Barito Utara dan Kotawaringin Timur. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SI-PUHH Online yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015, masih belum mampu berperan untuk menurunkan jumlah kasus dan mencegah terjadinya kegiatan peredaran kayu ilegal. Untuk kasus peredaran kayu ilegal yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam penanganan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan dinas yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, sekaligus merupakan dinas yang ikut menangani langsung penerapan SIPUHH online (sebagai salah satu operator) selain Kementerian LHK dan UPT nya, dan berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA) maupun pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) selaku pengguna SI-PUHH Online. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan peredaran kayu ilegal yang terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Dalam menangani kasus yang berhubungan dengan kegiatan peredaran kayu ilegal, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki target dan capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng. Target dan capaian penanganan ilegal logging oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2019 disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 3 Target dan capaian kinerja RPJMD Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah

Gambar 3 menunjukkan jumlah target kemungkinan terjadinya kasus peredaran kayu ilegal yang akan ditangani dan juga kejadian kasus peredaran kayu ilegal yang telah ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan 2019 di luar kasus-kasus bidang kehutanan lainnya. Target penanganan kasus peredaran kayu ilegal sebagaimana tercantum dalam RPJMD bukan merupakan target kasus yang akan terjadi dan ditangani pada tahun tersebut, namun lebih pada penyiapan anggaran yang akan disiapkan pada setiap

tahunnya untuk menangani kasus sampai dengan angka target tersebut. Sedangkan realisasi penanganan kasus peredaran kayu ilegal merupakan jumlah kasus yang terjadi pada tahun tersebut dan ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di luar kasus peredaran kayu ilegal yang ditangani oleh institusi Kepolisian maupun UPT Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### 4. PEMBAHASAN

Salah satu upaya untuk melindungi hutan dari penebangan liar (*illegal logging*), perambahan dan perusakan hutan lainnya serta menciptakan tata kelola penatausahaan hasil hutan kayu. Pemerintah telah menerapkan sistem informasi penatausahaan hasil hutan secara online (SIPUHH) online berbasis web yang bertujuan menciptakan tertibnya peredaran hasil hutan dan untuk memangkas sistem birokrasi dalam proses perijinan yang berkaitan dengan peredaran hasil hutan kayu.

Implementasi SIPUHH online diharapkan mampu menurunkan angka kasus penebangan liar (*illegal logging*) yang terjadi. Penebangan liar merupakan kegiatan penebangan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik menyangkut lokasi penebangan yang tidak berijin maupun kelengkapan dokumen kayu yang tidak memenuhi ketentuan. Termasuk kegiatan pengangkutan kayu dari kawasan hutan ke tempat pengolahan sampai pada kegiatan ekspor, yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum, sehingga kegiatan tersebut tidak sah dan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan perusakan hutan. Penebangan liar merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan hukum, berupa kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, penjualan, pembelian terhadap hasil hutan kayu dan dapat merusak hutan.

Berdasarkan data sebelum penerapan SIPUHH Online menunjukkan bahwa jumlah kasus peredaran kayu ilegal lebih kecil dibandingkan jumlah kasus setelah penerapan SIPUHH Online. Keberadaan SIPUHH online merupakan barometer dalam pengontrolan peredaran hasil hutan. SIPUHH bukan merupakan suatu sistem untuk mencegah terjadinya peredaran kayu ilegal, tetapi SIPUHH merupakan sistem yang digunakan untuk mengontrol hasil hutan kayu. Melalui SIPUHH keberadaan hasil hutan dapat dilacak dengan mudah. Sehingga setelah adanya penerapan SIPUHH kasus peredaran kayu ilegal yang terungkap jumlahnya meningkat.

Kasus peredaran kayu ilegal yang ditangani setiap tahunnya terjadi penurunan maupun peningkatan kembali, hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan SI-PUHH online belum berdampak pada penurunan kasus peredaran kayu ilegal, masih ada faktor lain yang mempengaruhi

sehingga peredaran kayu ilegal masih terjadi. Penjelasan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dari diskusi pada saat pengambilan data, disampaikan bahwa kejadian peredaran kayu ilegal tidak terpengaruh dengan adanya pemberlakuan SI-PUHH Online, namun dipengaruhi oleh adanya pemodal dan permintaan hasil hutan kayu dengan harga rendah dari pembeli, sehingga peredaran kayu ilegal tetap terjadi dan memanfaatkan celah penerbitan dokumen secara *self assessment* sebagai jembatan bagi pelaku peredaran kayu ilegal untuk mendapatkan dokumen angkutan bagi kayu ilegalnya. Pengalaman dari apa yang dilihat, diketahui dan diikuti selama menjadi ahli penatausahaan hasil hutan dalam setiap persidangan kasus peredaran kayu ilegal di Kalimantan Tengah dari tahun 2008 sampai dengan 2017, menunjukkan bahwa setiap kasus peredaran kayu ilegal yang sampai di persidangan belum pernah mendudukkan pelaku utama atau pemodal sebagai terdakwa di persidangan, yang terjadi adalah hanya pada tataran sopir, buruh penebang dan pengangkut. Penyalahgunaan dokumen angkutan dari SI-PUHH online juga kasus yang sering terjadi, penerbitan *secara self assessment* menjadi celah bagi pelaku peredaran kayu ilegal untuk ikut menggunakan dokumen angkutan tersebut. Melihat kondisi yang ada, bahwa penanganan praktik peredaran kayu ilegal memerlukan adanya integrasi antara berbagai pihak dan pengawasan yang lebih ketat lagi, tidak hanya bergantung pada sebuah sistem.

Sebagai dinas yang memegang peranan besar terhadap kelestarian dan keberlangsungan dalam pemanfaatan hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab dalam pembaruan sebuah sistem untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan dan peredaran hasil hutan, khususnya yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

SI-PUHH online merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mempermudah dalam pendataan dan inventarisasi hasil hutan kayu. Dengan adanya SI-PUHH Online diharapkan tingkat perambahan terhadap hutan dapat berkurang dan dapat diminimalisir. Berdasarkan hasil temuan sejumlah kasus peredaran kayu ilegal yang terjadi di Kalimantan Tengah membuktikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan sistem SI-PUHH online oleh perusahaan kayu. Menurut Nugraha (2018), SI-PUHH dinilai sudah mulai *advanced*. SI-PUHH ini memang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Karena dulu ada beberapa proses mulai dari pembuatan laporan produksi, sampai ke SK usaha, pembayaran PNPB, itu jadi satu sistem yang baik. Pada mulanya sistem tersebut untuk memotong rantai birokrasi supaya tidak terjadi korupsi. Dengan perkataan lain tidak ada *demand* dari birokrasi untuk tindak pidana korupsi.

Melalui sistem yang dipermudah dalam level tertentu, SI-PUHH jadi persoalan akibat adanya pengawasan lemah. Dalam hal ini sangat sulit menguji ketaatan perusahaan di dalam SIPUHH. Pihak mana yang akan mengujinya ini belum ada kejelasannya dan SI-PUHH dinilai kurang

transparan karena tidak memberikan akses data kepada pemantau independen. Pada SIPUHH tidak bisa dilakukan lacak balak karena pemantau independen tidak memiliki akun untuk mengecek asal kayu-kayu tebangan dari perusahaan kayu.

Untuk melindungi hutan dari perambahan, penjarahan serta perusakan lainnya, pemerintah Indonesia menempuh berbagai cara, tujuannya tentu saja agar hutan kita tetap lestari dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Beberapa peraturan yang ditujukan untuk melindungi hutan agar tetap lestari seraf menjamin penerimaan negara serta legalitas hasil hutan telah dikeluarkan, antara lain adalah Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur penatausahaan hasil hutan, mulai dari Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 dan perubahannya sampai dengan PerMenLHK No. P.43/Menlhk/Setjen/2015 dan perubahannya. Begitupula dengan penerimaan negara bukan pajak atas hasil hutan kayu juga telah diatur mulai dari Permenhut No. P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran PSDHDR sampai dengan berlakunya PermenLHK NO. P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/2019 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Perusahaan yang telah menerapkan SI-PUHH memiliki beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan perusahaan yang belum menjalankan SI-PUHH. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang telah menerapkan SIPUHH antara lain:

- Penerbitan/pembuatan SKSKB bersifat self-assessment
- Peredaran kayu bulat milik IUPHHK dapat dipantau secara real-time, oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kehutanan, pemilik/manajemen perusahaan, dan masyarakat.
- Pengelolaan data terpusat dan Manajemen dapat mengambil keputusan strategis dengan cepat karena dapat mengamati pergerakan log.

Bagi pemerintah dan para pelaku usaha di bidang kehutanan diharapkan dengan diterapkannya SI-PUHH online dapat memberikan manfaat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan Laporan Hasil Produksi (LHP), Pembayaran PSDHDR serta penerbitan dokumen peredaran hasil hutan, kepastian legalitas kepemilikan kayu dapat dibuktikan melalui sistem lacak balak. Keberadaan Si-PUHH online juga mempermudah dalam sistem pengawasan penatausahaan hasil hutan kayu, kemudahan dalam melakukan perekaman data kayu serta mempermudah dalam pelaporan penatausahaan hasil hutan.

#### **4.1 Alur Perubahan Peraturan Menteri tentang Penatausahaan Hasil Hutan**

Peraturan-peraturan tentang penatausahaan hasil hutan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Perubahan ini terjadi karena berbagai alasan dan pertimbangan, salah satu alasan tersebut yaitu untuk memangkas sistem birokrasi, mengurangi biaya tinggi dan mempermudah dalam pengawasan terhadap peredaran hasil hutan kayu. Berikut adalah perubahan regulasi mengenai penatausahaan hasil hutan sampai dengan penerapan SI-PUHH online secara menyeluruh.

1. P.55/Menhut-II/2006 (tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara)

a. Mengatur PUHH untuk hasil hutan alam maupun tanaman.

b. PUHH dilaksanakan secara official assessment (manual):

1) Pembuatan LHP dilakukan manual dengan mesin tik oleh tenaga teknis perusahaan.

2) Pengesahan LHP secara manual oleh pengawas tenaga teknis (WasGanis)/petugas kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi.

3) Dokumen Angkutan:

\* SKSKBK (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) dicetak oleh Kementerian kehutanan dan didistribusikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi ke IUPHHK dan diterbitkan oleh petugas kehutanan Kabupaten/Provinsi (WASGANIS)

\* FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) didistribusikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi ke IUPHHK dan diterbitkan oleh pegawai perusahaan (GANIS)

\* FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ditetapkan No serinya oleh Dinas Kehutanan dan dicetak sendiri oleh pemegang IUPHHK.

4) Pengisian dokumen angkutan dilaksanakan secara manual dengan mesin ketik.

5) Penerimaan dokumen ditujukan, untuk SKSHHK dan FA-KB diperiksa dan dimatikan oleh P3KB (Petugas Kehutanan/WasGanis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi), secara manual dengan memberi cap "TELAH DIMATIKAN".

2. P.63/Menhut-II/2006 (Perubahan I)

Hanya perubahan beberapa ketentuan diantaranya:

a. Mekanisme penetapan nomor seria blanko FA-KB dan FA-KO.

b. Pemberhentian P2LHP, P2SKSKB dan P3KB. dan beberapa ketentuan lainnya, tetapi tidak merubah mekanisme penatausahaannya.

3. P.8/Menhut-II/2009 (Perubahan II)

Terdapat beberapa perubahan ketentuan, diantaranya:

a. Dokumen SKSKB didistribusikan langsung oleh Dirjen PHPL ke Pemegang IUPHHK.

b. Awal pemberlakuan SIPUHH online secara terbatas, bagi Pemegang IUPHHK dengan AAC > 60.000 m<sup>3</sup>/tahun.

Pelaksanaan penatausahaan SIPUHH online dilaksanakan melalui system secara online, diantaranya:

1) Pembuatan LHP oleh petugas perusahaan melalui system, dan pemberian ID Barcode pada kayu yang telah diukur.

2) Barcode ID adalah identitas kayu yang berisi informasi asal usul, jenis dan ukuran yang diunduh melalui SIPUHH.

3) Pengesahan LHP dilaksanakan oleh P2LHP melalui sistem.

4) Dokumen angkutan SKSKB diterbitkan secara *self assessment* oleh petugas perusahaan.

5) SPP PSDH dan DR yang sudah diterbitkan diupload dalam SIPUHH.

6) Kayu bulat yang bisa diterbitkan dokumennya adalah kayu bulat yang telah diinput ke dalam SIPUHH dan dibayar PSDH dan DR-nya.

c. Pemegang IUPHHK dengan sertifikat PHPL Mandatory kategori "Baik" tapi belum melaksanakan SIPUHH, dapat menerbitkan SKSKB secara self Assessment selama 180 hari dan dapat melanjutkan apabila sudah melaksanakan SIPUHH online.

d. Pemegang IUPHHK dengan AAC < 60.000 M<sup>3</sup>/Tahun belum diwajibkan melaksanakan SIPUHH Online, kecuali yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan SIPUHH Online.

e. Diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan SIPUHH Online melalui Perdirjen PHPL No. P.3.3/VI-BIKPHH/2009.

4. P.45/Menhut-II/2009 (Perubahan III)

a. Pemberlakuan efektif pelaksanaan SIPUHH online per tanggal 1 September 2009, bagi:

1) IUPHHK dengan AAC > 60.000 m<sup>3</sup>/tahun.

2) IUPHHK yang ditunjuk sebagai peserta uji coba SIPUHH online.

b. Pemberlakuan SIPUHH Online bagi IUPHHK dengan AAC < 60.000 m<sup>3</sup>/tahun ditunda

5. P.41/Menhut-II/2014 ( Pengganti P.55/Menhut-II/2009 dan perubahannya)

a. Pengaturan Penatausahaan hasil hutan tidak hanya hasil hutan kayu dari IUPHHK tetapi juga untuk Pohon tumbuh alami pada lahan hak dan untuk pemanfaatan kayu pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

b. Pengaturan pelaksanaan penatausahaan dibagi 2:

1) Bagi IUPHHK yang belum melaksanakan SIPUHH Online pelaksanaan penatausahaan masih manual dan penerbitan SKSKB secara official Assessment (oleh Petugas Kehutanan) dan penerimaan dokumen angkutan ditujukan oleh P3KB (petugas Kehutanan).

2) Bagi IUPHHK yang melaksanakan SIPUHH Online pelaksanaan penatausahaan melalui upload dalam system SIPUHH, penggunaan ID Barcode dan penerbitan SKSKB dilaksanakan secara self-assessment (oleh petugas perusahaan) dan penerimaan dokumen angkutan di tujuan oleh petugas perusahaan.

- c. Pedoman pelaksanaan penatausahaan diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.3/VI-BIKPHH/2014.
6. P.43/Menlhk-Setjen/2015 (tentang PUHH yang berasal dari hutan alam) pengganti P.41/Menhut-II/2014; awal pemberlakuan SIPUHH online secara menyeluruh.
  - a. Pemegang IUPHHK, Lihan milik dan IPPKH seluruhnya melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH online.
  - b. Untuk IUPHHK mulai dari kegiatan ITSP sudah menggunakan aplikasi SIPUHH online dan menempelkan ID Barcode pada pohon yang diinventarisasi.
  - c. Perubahan nama dokumen angkutan dari sebelumnya surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) menjadi surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK).
  - d. Dokumen SKSHHK diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online.
  - e. Dokumen SKSHHK diterima ditempat tujuan dan diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH online oleh petugas perusahaan penerima.
  - f. Pelaksanaan pemantauan penatausahaan hasil hutan oleh pemegang izin dilakukan melalui aplikasi SIPUHH online (*paper less*).
7. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 (Perubahan P.43/Menlhk-Setjen/2015  
Perubahan dari P.43/Menlhk-Setjen/2015, tidak ada perubahan mendasar, menguatkan kembali kewajiban melaksanakan penatausahaan hasil hutan melalui aplikasi SIPUHH online baik bagi IUPHHK, lahan milik, IPPKH maupun IUIPHHK.

Penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH online mulai diberlakukan secara bertahap pada tahun 2009 melalui penetapan Permenhut No. P.8/Menhut-II/2009 yang merupakan perubahan ke 2 Permenhut No. P.55/Menhut-II/2009, secara bertahap bagi pemegang IUPHHK dengan AAC > 60.000 m<sup>3</sup>/tahun dan peserta uji coba yang ditetapkan Menteri.

Pemberlakuan SIPUHH Online secara menyeluruh bagi pemegang IUPHHK, lahan milik, IPPKH dan IUIPHHK pada tahun 2015 sejak ditetapkannya Permelhk No. P.43/Menlhk-Setjen/2015, dimana seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan mulai inventarisasi sebelum penebangan (ITSP) sudah diupload melalui aplikasi SIPUHH dan penempelan ID Barcode pada pohon yang telah diinventarisasi. Penerbitan dokumen angkutan dan penerimaannya dilakukan oleh petugas perusahaan pengirim dan penerima hasil hutan kayu.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPUHH online tidak mampu menurunkan

jumlah kasus penebangan liar khususnya terhadap peredaran kayu ilegal yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat celah dalam SI-PUHH online yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku peredaran kayu ilegal. Proses penatausahaan hasil hutan secara *self assessment*, khususnya pada segment penerbitan dokumen angkutan hasil hutan kayu baik untuk kayu bulat maupun kayu olahan, masih menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku peredaran kayu ilegal untuk bisa ikut menggunakan dokumen angkutan (SKSHHK) untuk menyertai dalam pengangkutan kayu ilegalnya. Hal inilah yang menyebabkan masih terjadinya kegiatan illegal logging, disamping masih adanya permintaan kayu dengan harga murah, pemodal/pelaku utama yang belum pernah dipidana, sehingga masih bisa tetap melakukan kegiatan penebangan liar. Melalui sistem yang dipermudah dalam level tertentu, SI-PUHH jadi persoalan akibat adanya pengawasan lemah. Dalam hal ini sangat sulit menguji ketaatan perusahaan di dalam SIPUHH. Pihak mana yang akan mengujinya ini belum ada kejelasannya dan SI-PUHH dinilai kurang transparan karena tidak memberikan akses data kepada pemantau independen. Pada SIPUHH tidak bisa dilakukan lacak balak karena pemantau independen tidak memiliki akun untuk mengecek asal kayu-kayu tebangan dari perusahaan kayu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I. P. G. (2016). Dampak laju deforestasi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*, 3 (2), 120-129.
- Bahri, N. A. (2018). Bumi dan Corporate Social Responsibility. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 37-48.
- Bakar, A. A., Iskandar, M., & Maulana, R. (2018). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari UU NO. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 3 (1), 64-74.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2), 590-611.
- [Dishut Prov. Kalteng] Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. 2017. Laporan Rekapitulasi Total Realisasi Produksi dan Pembayaran PNPB Kehutanan dalam Lima Tahun Terakhir (Tahun 2013–2017). Palangka Raya.
- Fawzi, N. I., Novianto, A., Supianto, A., & Febriani, N. (2020). Jenis Pohon Target Dan Aktivitas Pembalakan Liar di Taman Nasional Gunung Palung. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 17(1), 49-63.
- Gunawan, H. (2011). Mengintegrasikan Keanekaragaman Hayati dalam Amdal Sebagai Mitigasi Dampak

- Kepunahan Spesies. Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional Meningkatkan Kemampuan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Melalui Penelitian Lingkungan, Kongres II Forum Komunikasi Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Bogor, 18-20 Oktober 2011.
- Ihsan, I. M., & Santoso, J. (2016). Perhitungan Stok Karbon Hutan Mangrove Probolinggo. dalam: Nur'groho et al. (Eds). Bunga Rampai Inovasi Teknologi Pengukuran dan Estimasi Emisi Karbon Indonesia. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Press. 8-19
- Komul, Y. D., Mardiatmoko, G., & Maail, R. S. (2016). Analisis Kandungan Biomassa Dan Karbon Tersimpan (Carbon Stock) Pada PSP (Plot Sampling Parmanent) Hutan Negeri Soya Kota Ambon. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 1(1), 72-83.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-II/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. (2013). Surat Edaran Nomor: SE.2/VI-BIKPHH/2013 tentang Pelaksanaan SI-PUHH Online.
- Kementerian Kehutanan. (2012). Manual Pengoperasian Aplikasi SI-PUHH *Online*. Jakarta; Kementerian Kehutanan RI.
- Kementerian Kehutanan. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
- Kementerian Kehutanan. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/BIKPHH-VI/2014. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Nugraha, I. (2018). Koalisi Ungkap Kelemahan Sistem Informasi Hasil Hutan, Apa Kata Menteri Siti? Diakses dari: [http:// www.mongabay.co.id/2018/11/14/koa\\_lisi-ungkap-kelemahan-sisteminformasi-hasil-hutan-apa-katamenteri-siti/](http://www.mongabay.co.id/2018/11/14/koa_lisi-ungkap-kelemahan-sisteminformasi-hasil-hutan-apa-katamenteri-siti/). (10 Juli 2020).
- Pamungkas, W. D., Yusriadi, Y., & Irawati, I. (2020). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Tersangka Illegal Logging di Kabupaten Blora. *Notarius*, 13(2), 727-737.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.63/Menhut-II/2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 Tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.
- Soeikromo, D. (2016). Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia Oleh: Deasy Soeikromo. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 22(5).
- Wibowo, A. (2016). Implementasi kegiatan REDD+ pada kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(3), 185-199.
- Wirasaputri, N. M. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana. *ProgresiF: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-22.